



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang ditindaklanjuti dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 4), diadakan perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagai berikut:
 - a. telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan mendasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 1. semua pekerjaan/kegiatan tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 2. SiLPA dana Desa sebelumnya tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari dana Desa yang diterima.
 - b. mencukupi dokumen sebagai berikut:
 1. permohonan penyaluran dari Kepala Desa/Pj. Kepala Desa kepada Bupati. Dalam hal pengajuan dilakukan oleh Plt./Plh. Kepala Desa, harus dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Musyawarah yang dihadiri unsur Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang menyepakati pemberian kewenangan pengajuan kepada Plt./Plh. hingga dilantiknya Kepala Desa/Pj. Kepala Desa;
 2. fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa;
 3. fotokopi rekening Kas Desa (mengetahui Kepala Desa);
 4. fotokopi SK Bendahara Desa (dilegalisir Kepala Desa);
 5. fotokopi SK Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan dan Pencairan (dilegalisir Kepala Desa);
 6. kuitansi penerimaan bermaterai cukup;
 7. Pakta Integritas bermaterai cukup;
 8. fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa (dilegalisir Camat); dan
 9. laporan realisasi penggunaan dana Desa tahun anggaran sebelumnya atau akumulasi tahap sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Dalam hal terdapat SiLPA lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, Camat melaporkan kepada Bupati.
 - (3) Jadwal pengajuan permohonan penyaluran dana Desa sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Pebruari; dan
 - b. Tahap II paling lambat minggu kedua bulan Juli.
 - (4) Contoh format dokumen pengajuan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (2) Bupati menetapkan besaran sementara Dana Desa untuk masing-masing Desa setiap tahun anggaran.
 - (3) Pemerintah Desa membuka rekening Kas Desa pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro.
 - (4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.
 - (5) Camat meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
 - (6) Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro.
 - (7) Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyalurkan Dana Desa dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa.
 - (8) Penyaluran dana dilakukan 2 (dua) tahap, melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Bojonegoro, yaitu:
 - a. Tahap I pada bulan Maret, sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II pada bulan Agustus, sebesar 40% (empat puluh persen).
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Tim Pendamping Kecamatan.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan melakukan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan meneruskan laporan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, paling lambat minggu kedua bulan Pebruari; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (4) Contoh format laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 April 2016

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008